



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**HESTI CIPTANINGRUM**, tempat tanggal lahir di Purworejo, 20 April 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Pangen Koplak, RT.003, RW.006, Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Setelah mendengar permohonan pemohon tertanggal 2 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 2 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli tahun 2001 telah dilangsungkan pernikahan antara Agus Widodo, S.T. dengan seorang wanita bernama Hesti Ciptaningrum, S.E. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I Kabupaten Purworejo sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah. Nomor 224/01/VII/2001, tertanggal 1 Juli 2001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Adam Baihaqi Lahir di Magelang 13 Januari 2003, masih pelajar/Mahasiswa;
  - b. Verhesa Khanza Asshyfa Lahir di Purworejo, 11 Mei 2012, Sekarang berusia 11 (Sebelas) Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 8 April 2020, telah terjadi perceraian antara Hesti Ciptaningrum, S.E. dengan Agus Widodo, S.T. di Pengadilan Agama Purworejo, berdasarkan Akta Cerai Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0669/AC/2020/PA.Pwr ;

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pencatatan kelahiran anaknya yang kedua di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, Nomor 3306-LT-01052013-0047, Tertanggal 1 Mei 2013;
5. Bahwa karena anak ke-2 (Dua) dari pemohon yang bernama Verhesa Khanza Asshyfa tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak pemohon tersebut diganti / dirubah.
6. Bahwa atas saran tersebut pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak pemohon dari "Verhesa Khanza Asshyfa" menjadi "Khanza Asshyfa" dengan harapan agar anak tersebut tidak sering sakit-sakitan.
7. Bahwa pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mengganti / merubah nama anak ke-2 (Dua) pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Purworejo berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Verhesa Khanza Asshyfa" sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-01052013-0047 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 01 Mei 2013 menjadi "Khanza Asshyfa";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Asli surat pengantar nomor : 145.3/120/2023 tanggal 3 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta cerai nomor :0669/AC/2020/PA.Pwr, yaitu perceraian antara Hesti Ciptaningrum, S.E. dengan Agus Widodo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy kutipan akta nikah nomor 224/01/VII/2001 tanggal 1 juli 2021, pernikahan antara Agus Widodo, S.T., dengan Hesti Ciptaningrum, S.E., selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3308096004780002, atas nama Hesti Ciptaningrum, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3306060404180002, atas nama kepala keluarga Hesti Ciptaningrum, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 3306-LT-01052013-0047 tanggal 1 Mei 2013, atas nama Verhesa Khanza Asshyfa, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah nomor : 0011/Ra.11.06.10/PP.01.1/06/2019 tanggal 29 Juni 2019, atas nama Verhesa Khanza Asshyfa, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-2 sampai dengan P-7 berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian terkecuali surat bukti P-1 yang merupakan aslinya, serta kesemua bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa tujuannya Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari Pemohon yaitu permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Verhesa Khanza Asshyfa menjadi Khanza Asshyfa;
  - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Verhesa Khanza Asshyfa hasil perkawinan antara Pemohon dengan Agus Widodo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Agus Widodo mempunyai dua orang anak yaitu Muhammad Adam Baihaqi Lahir di Magelang 13 Januari 2003, masih pelajar/Mahasiswa dan Verhesa Khanza Asshyfa Lahir di Purworejo, 11 Mei 2012, Sekarang berusia 11 (Sebelas) Tahun;
  - Bahwa Anak pemohon yang bernama Verhesa Khanza Asshyfa akan di rubah menjadi Khanza Asshyfa karena sering sakit sakitan, dengan perubahan nama anak tersebut agar anak menjadi sehat;
  - Bahwa sejak menggunakan nama Khanza Asshyfa tersebut sekarang menjadi sehat;
  - Bahwa orang tua dari anak tersebut sudah bercerai dan sekarang anak yang bernama Verhesa Khanza Asshyfa ikut dengan Pemohon;
  - Bahwa sekarang Bapaknya tinggal di Magelang;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **ENI SUPARYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu tujuannya dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari Pemohon yaitu permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Verhesa Khanza Asshyfa menjadi Khanza Asshyfa;
  - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Verhesa Khanza Asshyfa hasil perkawinan antara Pemohon dengan Agus Widodo;
  - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Agus Widodo mempunyai dua orang anak yaitu Muhammad Adam Baihaqi Lahir di Magelang 13 Januari 2003, masih pelajar/Mahasiswa dan Verhesa Khanza Asshyfa Lahir di Purworejo, 11 Mei 2012, Sekarang berusia 11 (Sebelas) Tahun; Bahwa Anak pemohon yang bernama Verhesa Khanza Asshyfa akan di rubah menjadi Khanza Asshyfa karena sering sakit sakitan, dengan perubahan nama anak tersebut agar anak menjadi sehat;
  - Bahwa sejak menggunakan nama Khanza Asshyfa tersebut sekarang menjadi sehat;
  - Bahwa orang tua dari anak tersebut sudah bercerai dan sekarang anak yang bernama Verhesa Khanza Asshyfa ikut dengan Pemohon;
  - Bahwa Bapaknya tinggal di Magelang;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis **Verhesa Khanza Asshyfa** didalam akta kelahiran nomor 3306-LT-01052013-0047 tanggal 1 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menjadi **Khanza Asshyfa**;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/ diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan, maka Pemohon haruslah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SUMARYATI dan Saksi ENI SUPARYATI;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3308096004780002, atas nama Hesti Ciptaningrum dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, Nomor 3306060404180002, atas nama kepala keluarga Hesti Ciptaningrum, telah terbukti bahwa Pemohon maupun anak Pemohon yang bernama Verhesa Khanza Asshyfa adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sehingga memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran nomor : 3306-LT-01052013-0047 tanggal 1 Mei 2013 dari **Verhesa Khanza Asshyfa** menjadi **Khanza Asshyfa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy kutipan akta nikah nomor 224/01/VII/2001 tanggal 1 juli 2021, pernikahan antara Agus Widodo, S.T., dengan Hesti Ciptaningrum, S.E., bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3308096004780002, atas nama Hesti Ciptaningrum dan bukti P-2 berupa Foto copy Akta cerai nomor :0669/AC/2020/PA.Pwr, yaitu perceraian antara Hesti Ciptaningrum, S.E. dengan Agus Widodo, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Agus Widodo, S.T., pada tanggal 1 Juli 2001. Namun pernikahan antara Pemohon dan Agus Widodo, S.T., tersebut telah putus karena perceraian pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 3306-LT-01052013-0047 tanggal 1 Mei 2013, atas nama Verhesa Khanza Asshyfa, diketahui dari pernikahan Pemohon dan Agus Widodo, S.T., dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **Verhesa Khanza Asshyfa**, yang lahir di Purworejo pada tanggal 11 Mei 2012, kemudian Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama tersebut menjadi **Khanza Asshyfa**, dikarenakan ketika anak Pemohon menggunakan nama **Verhesa Khanza Asshyfa** dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi **SUMARYATI** dan Saksi **ENI SUPARYATI** yang menerangkan jika Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **Verhesa Khanza Asshyfa** menjadi **Khanza Asshyfa**. Selanjutnya para Saksi menerangkan jika anak Pemohon yang bernama **Verhesa Khanza Asshyfa** tersebut sering mengalami sakit – sakitan dan sesudah menggunakan nama **Khanza Asshyfa** Anak Pemohon tersebut menjadi sehat, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak



Pemohon tersebut yang semula tertulis di Akta kelahiran bernama **Verhesa Khanza Asshyfa** dirubah menjadi **Khanza Asshyfa**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menetapkan sah ganti/perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **Verhesa Khanza Asshyfa** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-01052013-0047 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 01 Mei 2013 menjadi **Khanza Asshyfa**, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat petunjuk yang jelas dan terang jika nama Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis pada akta kelahiran Anak Pemohon yaitu **Verhesa Khanza Asshyfa** untuk dapat di rubah menjadi **Khanza Asshyfa** adalah tidak bertentangan dengan Hukum, serta didalam kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih dipercaya dan diakui jika nama menjadi simbol harapan dari orang tuanya sehingga tidak jarang orang tua memberikan nama yang berarti istimewa dan menjadi harapan orang tuanya sehingga tidak memberikan nama secara sembarangan. Namun dalam kebiasaan dan adat masyarakat juga terungkap jika nama bisa menjadi beban bagi anak jika anak tersebut tidak sanggup sehingga bisa menimbulkan masalah berupa sakitnya fisik ataukah musibah yang terus terjadi bagi anak tersebut sehingga orang tua dari anak tersebut biasanya membuat perubahan nama dan syukuran atas perubahan nama tersebut. Berkaitan dengan perkara aquo karena sesuai kebiasaan yang menjadi kepercayaan masyarakat indonesia atas arti atau beratnya sebuah nama yang dapat menjadi beban bagi anak tersebut kalau tidak sanggup membawa nama tersebut, sehingga menurut pendapat Hakim permohonan yang diajukan Pemohon agar perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran menjadi **Khanza Asshyfa** sangat beralasan menurut hukum dengan harapan agar anak Pemohon tersebut tidak sakit – sakitan lagi sehingga Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan merupakan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting dan oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo atau Dinas yang berkompeten, untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan serta perkara Permohonan termasuk jenis perkara volunter, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga) dan petitum ke-4 (empat) Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai petitum ke-1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar dalam perkara a quo, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar penetapan yang tidak sebagaimana redaksi petitum Permohonan Pemohon adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan perubahan yang bersifat prinsip atau penambahan tuntutan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **Verhesa Khanza Asshyfa** menjadi **Khanza Asshyfa** dalam Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-01052013-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 1 Mei 2013;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang perubahan nama tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh John Ricardo, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 2 Maret 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**PURNOMO, S.H.**

**JOHN RICARDO, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN.Pwr:

1. Proses .....	: Rp	75.000,00
2. Panggilan .....	: Rp	0
3. Penggandaan .....	: Rp	10.000,00
4. Pendaftaran .....	: Rp	30.000,00
5. PNBP .....	: Rp	10.000,00
6. Materai .....	: Rp	10.000,00
7. Redaksi .....	: Rp	10.000,00
Jumlah .....	: Rp	145.000,00

( Seratus empat puluh lima ribu rupiah )